



Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Masyarakat terhadap Produk Perbankan Syariah

Ashilah Razaktania Widodo

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Fauzatul Laily Nisa

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Korespondensi penulis: f.laily.nisa.es@upnjatim.ac.id

Abstrak. Most of the population in Indonesia is Muslim, this is a large market area for Islamic banks. With the existence of Islamic banks that offer services similar to Islamic sharia or based on the Qur'an, this makes the Muslim community interested in the products offered by Islamic banks. This product is something that can be provided to the market to generate attention, bought, used, or consumed that is able to satisfy a desire or need. By prioritizing very attractive services and facilities, it can also attract customers to use products or goods provided by Islamic banks. Islamic banks must be more active in communicating with their customers, especially if they have competitors.

Keywords: Product, Customer, Sharia Bank

Abstrak. Sebagian besar penduduk di Indonesia beragama islam ini menjadi wilayah pasar yang besar bagi bank syariah. Dengan keberadaan bank syariah yang menawarkan layanan sama dengan syariat islam atau berdasarkan Al-Qur'an ini membuat Masyarakat muslim tertarik dengan produk yang ditawarkan bank syariah. Produk ini ialah sesuatu yang mampu disediakan ke pasar untuk menghasilkan perhatian, dibeli, digunakan, atau di konsumsi yang mampu memuaskan kemauan atau kebutuhan. Dengan mengutamakan pelayanan dan fasilitas yang sangat menarik ini juga bisa menarik nasabah untuk mempergunakan produk atau barang yang tersedia oleh bank syariah. Bank syariah harus lebih aktif agar bisa berkomunikasi dengan nasabahnya apalagi mereka memiliki pesaing.

Kata Kunci : Produk, Nasabah, Bank Syariah

PENDAHULUAN

Pertumbuhan Ekonomi pada perkembangannya memegang peranan beserta sektor keuangan. Bank juga termasuk lembaga keuangan yang memiliki fungsi pada perekonomiannya di negara. Bank merupakan badan usaha yang mengumpulkan dana berupa uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan kemudian memperantarakan ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya untuk membantu menaikkan kualitas hidup orang banyak. Bank syariah menjadi salah satu industry jasa yang menawarkan barang dan jasa yang memenuhi persyaratan syariah. Perbankan syariah adalah segalanya yang bersamaan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, meliputi kelembagaan, tindakan usaha, serta langkah-langkah untuk melaksanakan kegiatan usahanya.

Perbankan Syariah menawarkan suatu pendekatan operasional yang secara signifikan berbeda dari perbankan konvensional, dengan tujuan memenuhi kebutuhan mendesak umat islam di Indonesia yang menginginkan layanan perbankan sesuai prinsip syariah. Salah satu perbedaan perbankan syariah dan konvensional.

Received Maret 31, 2024; Revised April 30, 2024; Mei 31, 2024

** Ashilah Razaktania Widodo, f.laily.nisa.es@upnjatim.ac.id*

Adapun prinsip-prinsip bank syariah sebagai berikut :

1. Prinsip tabungan atau simpanan (Al-Wadiah)
2. Prinsip berbagi hasil (Profit Sharing)

Bank Syariah berfungsi sebagai mediator antara pihak-pihak yang memiliki dana berlebihan (surplus units) serta pihak-pihak yang memiliki kekurangan dana (defisit units). Dilihat dari garis besar, hasil yang ditawarkan oleh bank syariah terbagi tiga kategori, diantaranya ialah produk pemberian dana (pembiayaan).

Berdasarkan ketentuan yang tertulis di dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Bank Syariah, produk penyaluran dana bank syariah dijelaskan sebagai ketersediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu, yang meliputi :

- a. Jual beli berbasis pembagian keuntungan untuk format mudharabah dan musyarakah.
- b. Jual beli penyewaan untuk format sewa dengan opsi pembelian berupa ijarah muntahiya bittamlik.
- c. Jual beli perdagangan melibatkan pembelian piutang dalam format murabahah, salam, dan istishna.
- d. Jual beli pinjaman berdasarkan prinsip qardh.
- e. Jual beli menyewa layanan berdasarkan ijarah untuk transaksi beragam layanan.

Dengan adanya beragam produk pembiayaan yang tersedia, evolusi dalam sektor perbankan telah memfasilitasi peluang untuk mengejar pola bagi keuntungan melalui akad mudharabah atau musyarakah. Namun, kenyataannya kemudahan ini tidak seimbang dengan minat masyarakat yang cenderung memakai bank konvensional daripada bank syariah.

Menurut data survei, Bank Syariah memiliki potensi besar untuk mengalami kemajuan dan pertumbuhan sebagaimana halnya Bank Konvensional karena mayoritas penduduknya adalah Muslim. Namun, informasi terkini menunjukkan bahwa sejumlah Masyarakat beragama muslim di Indonesia mencapai 76% dalam total populasi, melalui jumlah mencapai 202,85 juta orang, belibatkan 134 juta pria dan 132,89 juta wanita. Meskipun demikian, penggunaan Bank Syariah masih terbatas pada Sebagian kecil dari populasi Muslim. Pada Agustus 2018, kurang lebih sekitar 23,18 juta orang yang menjadi nasabah bank syariah, menurut data lembaga jasa keuangan.

Amalia (2017:3) mengemukakan bahwa salah satu layanan yang disediakan oleh Bank Syariah adalah pembiayaan. Bank Syariah menawarkan berbagai macam bentuk pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip transaksi, pembiayaan berdasarkan prinsip pinjaman, pendanaan berdasarkan prinsip pembagian keuntungan, dan pendanaan berdasarkan akad pelengkap. Menurut Muhammad dalam Fatmiati (2019:2), pendanaan adalah proses membarikan

dana kepada pihak tertentu untuk mendukung rencana investasi yang telah disusun. Tindakan ini dapat dilalui secara mandiri atau melalui Lembaga.

Komponen Syariah mencakup implementasi sistem pembagian keuntungan yang adil dan penolakan terhadap bunga oleh bank, serta investasi yang diarahkan secara khusus pada bisnis halal. Aspek fasilitas berperan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi operasional atau mempelancar kegiatan bisnis tertentu. Faktor sosial mencakup dampak individu di sekitar kita, termasuk kelompok referensi, keluarga, dan kedudukan sosial konsumen. Komponen produk melibatkan energi yang dipakai untuk menciptakan produk dan jasa. Sedangkan, faktor lokasi mencakup posisi strategis bank di daerah publik yang mudah dijangkau.

KAJIAN TEORI

2.1 Pengertian Perbankan

Pada abad ke-12, istilah “Banco” yang lahir dari bahasa latin dan merujuk pada kursi atau meja, mengacu pada kerja, konter, atau tempat pertukaran uang (money change). Oleh karena itu, peran pokok bank untuk masa ini adalah menyediakan tempat yang aman untuk menyimpan uang dan memberikan sarana pembayaran untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Pada tahun 1587, banco della pizza di Rialto menjadi bank konvensional pertama di Venesia, yang dikategorikan sebagai langkah pertama dalam kenaikan perbankan modern dengan prinsip khususnya yang berfokus pada bunga (interest). Perkembangan perbankan kemudian menyebar ke Asia Barat setelah awalnya hanya ditemukan di daratan Eropa.

Namun, menurut (KBBI), bank dapat didefinisikan ialah Lembaga keuangan yang bertujuan utamanya adalah menyediakan layanan kredit dan jasa untuk membantu proses pendanaan dan penyebaran uang. Perbankan syariah, juga dikenal sebagai perbankan islam. Aturan perbankan yang berlandaskan pada hukum syariah atau islam. Perusahaan ini didirikan mengikuti larangan agama islam terhadap praktik peminjaman uang dengan bunga atau riba. Bank syariah merujuk pada bank yang aturan pengelolaannya berlandaskan pada prinsip ekonomi islam, yang berkaitan dengan ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Pada dasarnya bank yang mengikuti ketentuan aturan islam dalam operasinya ialah bank yang beroperasi selaras dengan prinsip-prinsip syariah islam. Pada proses jual beli tersebut, tidak ada praktik yang dianggap mengandung riba. Sebaliknya, terdapat investasi yang didasarkan pada hasil perdagangan dan pendanaan, atau tindakan usaha yang digunakan pada zaman Rasulullah atau jenis usaha yang ada sebelumnya.

Dengan ini, maka bisa disimpulkan jika bank syariah ialah Lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan mengalokasikannya kembali kepada orang banyak sebagai pendanaan, menggunakan sistem pembagian keuntungan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat islam.

2.2 Tujuan Bank Syariah

Mulawarman menyatakan bahwa Bank Islam/Syariah didirikan dengan target sebagai berikut :

- a. Menjalankan aktivitas bisnis masyarakat dengan mengikuti prinsip-prinsip islam dalam bertransaksi, khususnya dalam konteks perbankan, bertujuan untuk menghindari praktik riba serta sektor bisnis atau pasar lain yang melibatkan bagian haram. Sektor bisnis semacam itu tidak hanya ditentang dalam islam, tetapi tetap berdampak tidak baik pada kestabilan keuangan masyarakat.
- b. Demi mewujudkan tanggung jawab ekonomi, dilakukan upaya meratakan pendapatan melalui investasi, dengan tujuan mencegah ketidakseimbangan yang signifikan berkaitan dengan pemegang dana awal dan pihak yang memerlukan dana awal.
- c. Demi menaikkan mutu hidup masyarakat, terutama kelompok miskin, diberikan kesempatan usaha yang lebih luas untuk membantu mereka mencapai kemandirian dalam berusaha.
- d. Dalam membantu mengatasi kemiskinan, yang sering menjadi fokus utama di sejumlah negara yang sedang berkembang, bank syariah menawarkan pendampingan kepada nasabah dengan fokus pada kemitraan dalam siklus usaha yang komprehensif. Program ini mencakup bimbingan bagi produsen, perdagangan perantara, serta pembentukan *customer*, peningkat modal kerja, dan kerjasama dalam membangaun bisnis.
- e. Salah satu tujuan operasi bank syariah adalah untuk menjaga kestabilan moneter pemerintah. Ini termasuk mencegah inflasi yang mungkin terjadi penyebab pemakaian sistem bunga, menjauhi kompetisi yang kurang sehat antara lembaga keuangan, terutama bank, bisa juga mempertahankan pendirian dari lembaga keuangan, khususnya bank, dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip islam, Dimana tidak ada bunga yang dikenakan atau dibayarkan kepada nasabah. Baik penerimaan maupun pembayaran yang dilakukan oleh nasabah ditentukan pada akad dan perjanjian yang dibuat pada kedua belah kelompok, nasabah dan bank. Setiap perjanjian (akad) dalam perbankan syariah patut mematuhi aturan dan ketentuan yang ditetapkan dalam syariat islam.

2.3 Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Pada negara Indonesia, Bank Muamalat Indonesia (BMI) menjadi bank syariah pertama yang dibuat pada tahun 1992. Walaupun bisa dibilang terlambat dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perkembangan perbankan syariah di Indonesia masih berlanjut. Pada tahun

2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah meningkatkan untuk satu unit pada periode 1992-1998 menjadi 20 unit, yang terdapat dari 3 bank umum syariah dan 17 unit bisnis syariah. Pada akhir tahun 2004, terdapat 88 Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Sebagai negara dengan populasi Muslim terluas di dunia, Indonesia dihadapkan pada permintaan untuk memiliki bank yang beroperasi berdasarkan aturan syariah. Keinginan ini mulai terwujud dengan dikeluarkannya undang-undang No.7 Tahun 1992, meskipun pada awalnya tidak secara tegas menggunakan istilah tersebut. Istilah ini baru digunakan secara eksplisit setelah revisi undang-undang No.7 Tahun 1992 menjadi undang-undang No.10 Tahun 1998, di mana istilah 'prinsip syariah' digunakan secara lebih terbuka. Dengan diberlakukannya undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada 16 Juli 2008, bank-bank syariah yang dibuat dengan undang-undang No.10 Tahun 1998, mendapatkan landasan hukum yang lebih istimewa, kuat, dan tegas.

2.4 Pengertian Produk

Produk, sebagai output dari sebuah perusahaan yang dapat dipasarkan juga dikonsumsi, dan juga sebagai alat yang dipakai oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaannya, menjadi fokus utama dalam kegiatan pemasaran. Produk harus memiliki keunggulan dibandingkan dengan produk-produk sejenis, baik dari sisi kualitas, design, bentuk, ukuran, kemasan, layanan, jaminan, dan pengalaman pengguna, sehingga menarik mata konsumen untuk mencoba dan membeli barang tersebut.

Menurut Kotler & Armstrong (2001:346), produk merujuk pada segala sesuatu yang dapat dipasarkan untuk dibeli, digunakan, atau dikonsumsi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan seseorang. Secara konseptual, produk merupakan interpretasi subjektif dari produsen mengenai sesuatu yang dapat ditawarkan guna mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen yang dipresentasikan oleh produsen melalui hasil produksinya, di mana konsumen menganggap produk tersebut penting dan menjadi faktor utama dalam Keputusan pembelian mereka.

Berdasarkan definisi tersebut, produk dapat dimaknai sebagai bentuk barang atau layanan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, di mana setiap produk memiliki kegunaan yang beragam. Ketika pembeli membeli suatu produk, mereka tidak hanya memperoleh sekelompok atribut fisik, tetapi juga harapan akan pemenuhan kebutuhan dan keinginan mereka. Dalam proses pembelian, pembeli bersedia membayar untuk sesuatu yang dianggap dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka.

2.5 Produk Perbankan Syariah

Tabungan Syariah

Tabungan merupakan suatu bentuk simpanan yang disediakan oleh bank untuk nasabah sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Alat yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan termasuk buku simpanan uang, ATM, slip penarikan, dan cara lainnya seperti *mobile banking*. Salah satu ciri khusus tabungan syariah ialah penggunaan akad wadi'ah, yang berarti simpanan nasabah hanya dititipkan kepada bank tanpa memberikan keuntungan finansial berupa bunga. Meskipun nasabah tidak menerima bunga atas simpanannya, bank memberikan hadiah atau bonus kepada nasabah sebagai imbalan atas simpanan yang dititipkan.

Deposito Syariah

Masyarakat memilih untuk berinvestasi dalam deposito karena selain prosesnya yang mudah, keuntungan yang diperoleh cenderung lebih besar dibandingkan dengan Tabungan regular. Deposito adalah fitur simpanan di bank yang hanya dapat dijadikan atau ditarik dalam periode tertentu, karena bank memerlukan waktu untuk melakukan investasi. Bisnis atau investasi yang dilakukan oleh bank harus memenuhi standar kehalalan sesuai dengan prinsip hukum Islam. Tenor atau jangka waktu yang ditawarkan untuk deposito syariah mirip dengan deposito konvensional, biasanya antara 1 hingga 24 bulan.

Deposito syariah memakai prinsip akad mudharabah, yang mengimplikasikan bahwa tabungan dijalankan berdasarkan sistem bagi hasil antara nasabah dan bank. Secara umum, pembagian keuntungan dalam akad ini adalah sebesar 60% untuk bank dan 40% untuk nasabah. Keuntungan yang diperoleh oleh bank juga menjadi keuntungan yang diterima oleh nasabah. Artinya, jika bank memperoleh keuntungan yang lebih besar, maka nasabah juga akan mendapatkan keuntungan yang lebih rendah.

Gadai Syariah

Pada PT. Pegadaian diterapkan prinsip akad gadai syariah yang di mana uang dipinjamkan kepada nasabah dengan harta sebagai jaminan yang memiliki nilai dan dapat dijual. Pinjaman tersebut tidak melibatkan bunga, tetapi nasabah (rajin) diharuskan untuk menyerahkan barang jaminan (marhum) sebagai jaminan pembayaran utang jika pemberi gadai kurang mampu melunasi uang yang sesuai tanggal waktu tenggat yang sudah disepakati.

Secara praktis, barang jaminan dijual untuk melunasi utang setelah pemberi gadai telah memberikan konfirmasi. Setelah barang gadai dijual dengan harga pasar, penerima gadai Cuma akan menerima Sebagian dari jumlah utangnya, sementara sisanya akan dikembalikan ke penggadai.

Giro Syariah

Salah satu produk perbankan syariah yang termasuk dalam konsep wadi'ah (titipan) adalah giro. Secara umum, giro merujuk pada simpanan yang dapat di Tarik kapan saja melalui cek, bilyet giro, instruksi pembayaran lainnya, atau transfer elektronik. Giro syariah mengacu pada jenis giro yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, dewan syariah nasional telah menetapkan bahwa giro yang sesuai syariah adalah giro yang berdasarkan prinsip wadi'ah dan mudharabah.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam jurnal penelitian ini adalah metode literatur deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan masyarakat terhadap produk dari Bank Syariah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor yang pertama berpengaruh adalah faktor Syariah. Faktor syariah ini sangat berpengaruh pada penerimaan produk perbankan syariah terhadap masyarakat atau nasabah. Dengan hal ini bisa disimpulkan yaitu, semakin tinggi atau baiknya keagamaan masyarakat atau nasabah maka semakin tinggi penerimaan masyarakat terhadap produk bank syariah. Apalagi di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, maka banyak masyarakat yang tertarik pada produk yang ditawarkan bank syariah. Ada masyarakat yang menghindari riba seperti yang diajarkan umat muslim ini membuat masyarakat yang beragama Islam lebih memilih ke bank syariah.

Faktor kedua adalah faktor fasilitas. Faktor fasilitas ini berpengaruh pada penerimaan produk bank syariah terhadap masyarakat, dikarenakan sekarang masyarakat menilai bank dari cara pelayanannya dan cara bank memberikan kemudahan bertransaksi baik datang ke bank langsung maupun menggunakan sistem online. Untuk masyarakat yang masih menggunakan buku tabungan ini akan tertarik dengan bank syariah karena bank syariah masih menyediakan buku bank bagi nasabahnya.

Faktor ketiga yang berpengaruh dalam penerimaan produk bank syariah terhadap masyarakat adalah faktor sosial. Lingkungan sosial sekarang sangat berpengaruh bagi pengambilan keputusan masyarakat, entah itu datang dari mulut ke mulut atau datang dari berita yang tersebar di media sosial. Masyarakat yang cocok dengan bank pilihannya akan merekomendasikan bank kepada masyarakat lain. Dengan pelayanan yang baik dan tetap dipertahankan oleh bank syariah ini akan menimbulkan rekomendasi mulut ke mulut antar masyarakat.

Faktor keempat yang berpengaruh dalam penerimaan produk adalah faktor produk itu sendiri. Bank syariah pasti akan mengemas produknya dengan baik dan membuktikan bahwa produk tersebut layak untuk dinikmati oleh masyarakat. Bukan hanya mengemas produknya tapi bank syariah harus melakukan pendekatan terhadap masyarakat tentang keunggulan dari produk

yang ditawarkan. Ada beberapa masyarakat yang menginginkan produk yang memiliki keuntungan dan tidak terlalu memotong atau memberikan bunga yang banyak kepada masyarakat. Semua itu kembali kepada kebutuhan yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi sekarang jaman serba mudah dan canggih pasti masyarakat juga menginginkan produk yang cepat dan mempermudah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Kemudian faktor terakhir adalah faktor lokasi. Jika lokasi yang strategis dan mudah dijangkau dengan transportasi umum maupun transportasi pribadi ini akan menjadi bahan pertimbangan masyarakat dalam menerima produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Jika lokasi dan gedung juga dapat menarik masyarakat seperti bank syariah yang memiliki parkir yang luas, gedungnya yang dingin ber-AC, dan bank syariah yang memiliki pelayanan yang lebih ramah ini dapat memanggil masyarakat untuk datang.

KESIMPULAN

Bank syariah di Indonesia ini sangat berpengaruh. Bank syariah adalah bank yang memberikan layanan penyimpanan uang yang di sistemnya tidak mengandung riba atau bunga dan tetap menggunakan prinsip Al Quran. Dengan banyaknya Masyarakat yang memeluk agama islam penerimaan produk bank syariah juga semakin tinggi. Produk produk yang ditawarkan oleh bank syariah diantaranya memiliki produk yang menarik sebagian masyarakat. Apalagi masyarakat yang memang membutuhkan pinjaman atau tabungan yang memiliki pembayaran yang bunganya rendah namun dapat meminjam banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Soraya, Brendha Mieke. (2018) Analisis Faktor Minat Anggota Dalam Pemanfaatan Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Peta Trenggalek Dan Bmt Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Rangkuti, Suci Nadhilah. (2018) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Non-Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Di Kota Medan. Fakultas ekonomi dan bisnis. Universitas Sumatera Utara.
- Rosanti, Novita. (2019) Factors Affecting the Decision of Non-Muslims To Become Customers of Islamic Banks in Makassar. Journal Business and Entrepreneurial Review. Vol.19, No.2. ISSN : 2252- 4614. Institute of Business and Finance NITRO, Makassar
- Rejeki, Sri., Muhammad Rizqie Aris., Roqi Yasin. (2019) Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung Di Bank Jateng Syariah. Jurnal Fokus Bisnis, Vol.18, No.01. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Rosadi, Abdul Gopur. (2019) Pengaruh Lokasi, Religiusitas, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Produk Tabungan Islamic Banking (iB) Dhuha Haji di PT. Bank Riau Kepri capem Flamboyan. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Nurhariyati (2021) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Desa Rensing Bat, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur).
- Rafsanjani, H. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 267-278.
- Agus S, Erwan E. (2022) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Pada Bank Syariah Di Surabaya. DOI: <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i2.15955>